



SUMBER BERITA

JUMAT, 08 JUNI 2018

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kontraktor Belum Kembalikan Kelebihan Pembayaran Proyek

Pembangunan Masjid Agung

KEPAHIANG - Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kepahiang, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 55 juta kepada pihak rekanan yang mengerjakan pembangunan Masjid Agung Kepahiang. Namun, dari hasil rapat yang digelar Pansus DPRD Kepahiang pihak rekanan justru enggan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut.

Anggota Pansus DPRD Kepahiang, Edwar Samsi, S.IP, MM mengatakan pansus menggelar rapat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masuk dalam temuan BPK. Salah satu yang dirapatkan mengenai temuan di kelebihan pembayaran tersebut. "Ada sekitar Rp 55 juta lebih belum dikembalikan pihak rekanan," kata Edwar.

Dari penjelasan tersebut, Edwar melanjutkan pihak rekanan beralasan mereka belum mengembalikan karena pada saat pembayaran yang dilakukan Dinas PU ternyata diketahui terdapat kekurangan sekitar

Rp 44 juta dari nilai kontrak yang disepakati. "Dari jumlah seluruhnya yang harus dibayar, pihak rekanan beralasan Dinas PU justru kekurangan pembayaran kepada pihak rekanan sebesar Rp 44 juta," jelas Edwar.

Menurut Edwar, atas kekurangan pembayaran yang dilakukan Dinas PU, pihaknya bukan mempermasalahkan hal itu karena itu masalah internal Dinas PU dan bukan menjadi rekomendasi dari BPK. "Kami tidak tahu menahu kekurangan kepada rekanan, karena bukan kewenangan kami dan bukan rekomendasi BPK. Dari re-

komendasi BPK sekarang ini yang kelebihan pembayaran, kalau misal kekurangan itu teknis di internal Dinas PU. Tidak bisa ditebus dengan kekurangan itu, selisihnya disetorkan," katanya.

Kadis PU Kepahiang, Ir. Ismail Hakim, MM dikonfirmasi mengaku terkait temuan BPK tersebut nanti tergantung dari keputusan tim tindaklanjut. Tentunya sesuai aturan atas temuan tersebut harus ditindaklanjuti sebelum 60 hari. "Pekab membentuk tim tindaklanjut, nanti akan ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari," kata Ismail. (zie)